



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 2 April 2019

Nomor : B/ 2431/Tipidkor/IV/2019/Bareskrim
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penanganan Gratifikasi

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Triwulan I (Januari s.d. Maret) T.A 2019 **belum menerima dan belum menangani laporan dugaan Gratifikasi.**

3. Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Karorenmin Bareskrim polri